



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk organisasi kecamatan yang mengelola urusan pemerintahan di lingkungan kerja Camat, Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati adalah wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD adalah DPRD Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kecamatan, adalah kecamatan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Camat, adalah Camat di dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kelurahan adalah wilayah kelurahan di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pemerintah Desa adalah pemerinta desa di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
11. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan Kabupaten.

Pasal 3

Kecamatan merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Camat serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat dan mengelola urusan-urusan pemerintahan wilayah kerja Camat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Camat; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan pemerintahan di wilayah kerja Camat.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi-Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pembangunan; dan
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Pasal 10

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 17

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Kecamatan, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi camat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

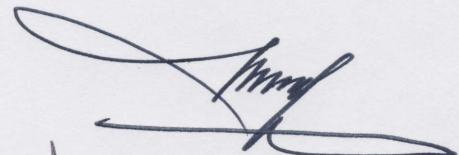
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

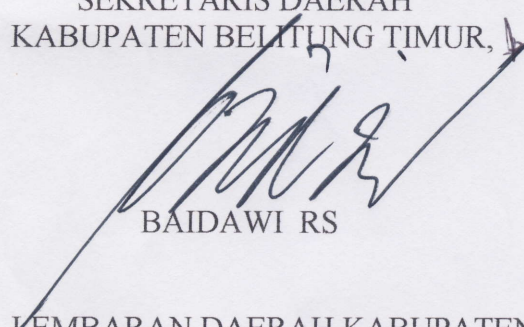
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH

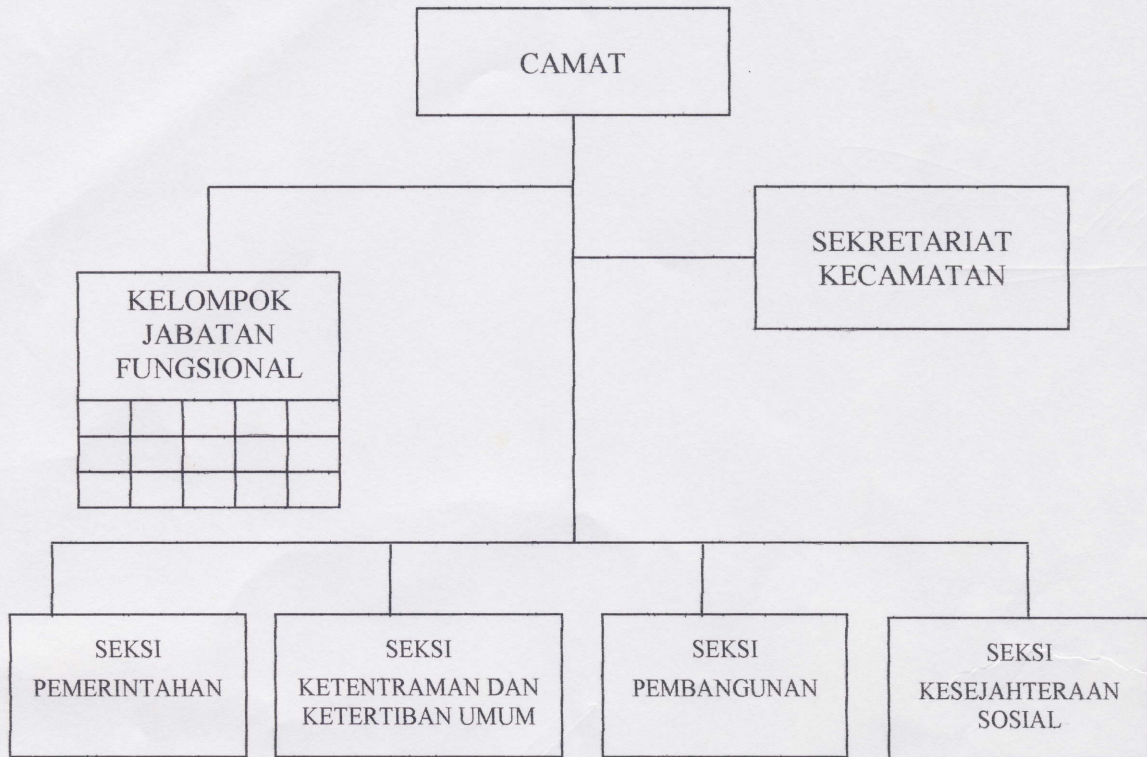
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 22

**SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH